

**“IMPLEMENTASI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PADA KORBAN
BANJIR DI KECAMATAN KETANGGUNGAN KABUPATEN BREBES”**

SKRIPSI PENELITIAN

diajukan untuk memenuhi salah satu syarat mengikuti

Sidang Skripsi Penelitian



oleh:

Khusnul Khotimah

0202191011

PROGRAM STUDY EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA CIREBON

2023

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Model Pendistribusian Zakat Pada Korban Banjir di Kecamatan Ketanggungan Brebes” ini disusun oleh:

Nama : Khusnul Khotimah

Nim : 0202191011

Prodi : Ekonomi Syariah

Skripsi Penelitian ini telah disetujui dan diperiksa serta memenuhi syarat untuk dinilai dan dapat dikeluarkan nilai akhir (kumulatif) untuk pelaksanaan Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon.

Brebes, 30 Juli 2023

Pembimbing I

Pembimbing II

Moch. Hasyim Sumantri, M.E.Sy

Galih Pratama Putra, SAB., M.AB

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrohmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillahirobbil'alamiin, Puji dan Syukur Penulis Panjatkan Kehadirat Allah Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penelitian. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada nabi besar kita yakni Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan kepada kita selaku umatnya. Skripsi dengan Judul **“Implementasi Pendistribusian Zakat Pada Korban Banjir Di Kecamatan Ketanggungan Kabupaten Brebes”** Pada dasarnya penyusunan laporan skripsi ini dilakukan penulis untuk memenuhi syarat pelaksanaan ujian sidang skripsi Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Cirebon yang wajib ditempuh oleh setiap mahasiswa UNU pada program S1. Penulisan skripsi ini, penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak, untuk itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada yang telah membantu terselesaikannya skripsi penelitian ini.

1. Allah SWT, yang telah memberi nikmat dan hidayah Nya,
2. Kedua orangtua yang selalu memberi doa dan motivasi,
3. Dr.Agus Sugiarto, S.H.,M.H.,M.M. selaku Rektor UNU Cirebon,
4. Yekti Nilasari, S.E., M.Ak. selaku Dekan fakultas ekonomi yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan selama proses penyusunan skripsi,
5. Bapak Ujang Hidayatullah, S.T., M.Si. selaku ketua program studi Ekonomi

Syari'ah yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan selama proses penyusunan skripsi,

6. Bapak Moch. Hasyim Sumantri, M.E.Sy, selaku Pembimbing I yang telah memberikan ilmu serta membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini,
7. Bapak Galih Pratama Putra, SAB., M.AB, selaku Pembimbing II yang telah memberikan ilmu serta membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini,
8. Naufal Khaerul Masi, M.E., selaku dosen Pengampu Mata Kuliah Penelitian Ekonomi Syariah yang telah memberikan ilmu, arahan, saran dan bimbingan yang sangat berarti bagi penulis,
9. Dan seluruh pihak-pihak terkait yang telah berkontribusi memberikan dukungan kepada penulis yang belum disebutkan.

Penyusun menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan dan penyusunan proposal ini. Untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak demi perbaikan dimasa mendatang. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pihak yang memerlukan. Amin ya rabbal alamin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh.

Brebes, 01 januari 2023

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembaharuan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	8
1.7 Kerangka Pemikiran Penelitian	10
1.8 Hipotesis Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	12
2.1 Penelitian Yang Relevan (Terdahulu)	12
2.2 Variabel Bebas	14
2.3 Variabel terikat	15
2.4 Variabel Bebas dan Terikat	15
2.5 Landasan teori	16
2.5.1 Distribusi Zakat Untuk Korban Banjir	16
2.5.2 Model Bantuan Korban bencana Banjir	16
2.5.3 Lembaga Pengelola Zakat	19
2.5.4 Pendapat Ulama	21
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	22
3.1 Seting Penelitian	22
3.1.1 Tempat dan waktu Penelitian	22
3.1.2 Metode Penelitian.....	22
3.1.3 Penentuan Sumber	23
3.1.4 Populasi dan Sampel	23

3.1.5 Jadwal Kegiatan	24
3.1.6 Desain Penelitian	25
3.2 Teknik Pengumpulan Data	26
3.2.1 Instrumen Pengumpulan Data	26
3.2.2 Pengembangan Instrumen Pengumpulan Data	29
3.3 Teknik Analisis Data	29
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	31
4.1 Hasil Penelitian	31
4.2 Pembahasan	33
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	39
5.1 Kesimpulan	39
5.2 Saran	39
DAFTAR PUSTAKA	40
LAMPIRAN	41

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rumah zakat atau lembaga pengelola zakat merupakan sebuah institusi yang bertugas dalam pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah baik yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZ, maupun yang dibentuk oleh masyarakat seperti LAZ. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat dimanfaatkan untuk membangun kesejahteraan umat Islam. Perkembangan zakat dalam bentuk dana bergulir (zakat produktif) diharapkan memunculkan kemandirian mustahiq. Dalam prakteknya, masih banyak mustahiq yang menganggap zakat sebagai pemberian cuma-cuma dan kurang bertanggung jawab dalam pengelolaannya. Selain itu juga masih banyaknya pendistribusian zakat yang dilakukan oleh amil yang tidak tepat manfaat. Fenomena ini yang nantinya menghambat tujuan zakat sendiri untuk kesejahteraan umat yang mandiri

Zakat dan ekonomi mempunyai hubungan keterikatan yang sangat kuat, dimana zakat didefinisikan dalam istilah ekonomi merupakan suatu tindakan penyerahan harta kekayaan dari golongan kaya kepada golongan miskin. Dimana tindakan ini tentu akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis, dimana penerima Zakat (Mustahik) bisa menggunakannya untuk kebutuhan konsumsi atau produksi dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan demikian, zakat

meskipun pada dasarnya merupakan ibadah kepada Allah, juga mempunyai arti ekonomi untuk menciptakan pemerataan dan pemberdayaan masyarakat yang mana penyerahan zakat hendaknya melalui lembaga yang mempunyai kewenangan dan berkewajiban, agar pengolahan hingga pendistribusiannya dapat didayagunakan kepada para penerima Zakat (Mustahik) yang sesuai dengan ketentuan islam yang berlaku baik secara konsumtif maupun produktif sehingga manfaatnya dapat dirasakan sesuai tujuan yang diharapkan bersama.

Pendistribusian zakat menjadi hal penting yang perlu diperhatikan tata kelolanya agar hasilnya merata dan terarah dengan benar. Penyaluran zakat kepada mustahik harus sesuai dengan kebutuhannya dengan menyesuaikan persediaan zakat yang ada. Pendistribusian zakat menurut Arif Mufriani dikategorikan dalam empat bentuk: *Konsumtif tradisional* yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah, atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam. *Konsumtif kreatif* yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa. *Produktif tradisional* yaitu zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini dapat menciptakan usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin. *Produktif kreatif* yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk menambah modal pedagang pengusaha kecil ataupun membangun proyek sosial dan proyek ekonomis.

Sementara itu, untuk distribusi korban bencana pendayagunaan dana zakat meliputi dua basis, yakni basis sosial dan basis pengembangan ekonomi. Dimana basis sosial ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian dana langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan terhadap kebutuhan pokok mustahik, baik berupa uang, sembako maupun pakaian. Sedangkan basis pengembangan ekonomi dilaksanakan dalam bentuk pemberian secara langsung maupun tidak langsung berupa modal usaha kepada mustahik yang tengah kesulitan dalam usahanya karena akibat bencana tersebut.

Brebes merupakan salah satu kota yang berada di bagian paling barat provinsi Jawa Tengah. Kabupaten Brebes memiliki luas 1663,39 km². Luas wilayah tersebut dengan jarak terjauh utara-selatan 87 km, barat-timur 50 km, dan memiliki garis pantai sepanjang 65,48 km dengan batas wilayah laut 12 mil laut. Mayoritas penduduknya menggunakan bahasa Jawa dan sebagian juga ada yang menggunakan bahasa Sunda (berita Kompas tahun 2022). Menurut Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPERLITBANGDA) mencatat angka kemiskinan di Kabupaten Brebes mengalami peningkatan pada 2020 dari 16,22% menjadi 17,02% atau 308 ribu jiwa tercatat ada sekitar 34 desa miskin dan hingga kini terus bertambah menjadi 43 desa miskin. Dengan 187 ribu warga Brebes berpenghasilan rata-rata Rp.11.000,00 per hari atau dibawah Rp.345.000,00 per bulan. Desa yang tergolong kawasan miskin ini tersebar disekeliling kecamatan diantaranya Larangan, Losari, Ketanggungan, Bulukamba, dan Bantarkawung.

Angka kemiskinan di kabupaten Brebes ini disebabkan beberapa faktor yang salah satunya adalah akibat bencana alam. Bencana alam yang beragam seperti banjir, longsor, angin topan, tsunami dll. Khususnya daerah ketanggungan ini kerap sekali terjadi banjir, dimana sering terjadinya hujan hingga menyebabkan sungai meluap. Seperti kita ketahui sungai Babakan yang ada di kecamatan Ketanggungan sering kali menguap saat terjadinya hujan deras. Menurut data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada agustus 2020 setidaknya ada 5 desa seperti Cikesal Lor, Cikesal Kidul, sindangjaya, Pamedaran dan ketanggungan yang terkena banjir akibat meluapnya sungai babakan hingga ketinggian 50-150 cm setelah terjadinya hujan deras yang mengguyur beberapa desa tersebut (sindonews tahun 2020). Sedangkan pada februari 2021 terdapat 4 desa seperti ketanggungan, padakaton, dukuhturi dan karang malang juga terjadi banjir hingga ketinggian 190 cm (kompas tahun 2021). Menurut Nuhsy Mansur selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Brebes tahun 2021 mengatakan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai untuk mendatangkan alat berat untuk membuat tanggul sementara yang mana pembuatan tanggul permanen akan dikerjakan pada tahun 2022.

Bencana alam banjir yang terjadi hampir setiap tahun ini memakan banyak korban. Tak hanya bangunan yang runtuh melainkan harta benda juga banyak yang hilang. Dengan demikian para korban bencana alam banjir yang sangat memprihatinkan ini memerlukan bantuan dari berbagai pihak. Beberapa ulama sepakat bahwasanya korban bencana dapat dikategorikan kedalam mustahik zakat

berupa fakir, miskin, dan gharimin, sehingga mereka patut mendapatkan dana zakat untuk kesejahteraannya.

1.2 Identifikasi Masalah

Banjir yang datang setiap tahunnya juga terjadi pada tahun 2020 lalu. Desa sindangjaya kecamatan Ketanggungan Brebes telah dilanda banjir akibat adanya curah hujan tinggi yang menyebabkan sungai Babakan meluap. Menurut bapak Sakir yang merupakan salah satu warga desa Sindangjaya sekaligus korban bencana banjir mengatakan, “Sungai Babakan merupakan sungai yang melintas disepanjang desa Sindangjaya meluap karena adanya curah hujan yang tinggi, sehingga menyebabkan beberapa desa di Kecamatan Ketanggungan Brebes terkena banjir, seperti Pamedaran, Cikeusal lor, Sindangjaya, dan Ketanggungan pada Rabu (8/1) sekitar pukul 14.30”. Mengakibatkan rumah warga, beberapa masjid dan mushola serta pusat pelayanan kesehatan PKU Muhamadiyah Ketanggungan terendam banjir.

Dari uraian latar diatas, bisa dikatakan adanya banjir yang merugikan masyarakat kehilangan harta bendanya sehingga mereka membutuhkan banyak sekali bantuan baik berupa materi maupun non materi, maka akan menjadi permasalahan ekonomi terutama bagi para korban. Dengan adanya masalah diatas, lantas bagaimana pandangan fiqih mengenai keterkaitan antara bencana alam banjir dengan mustahik zakat yang terdiri dari 8 golongan tersebut. Apakah lembaga –lembaga Zakat seperti BAZNAS dan lainnya dapat mengatasi permasalahan ini . Bagaimana kiranya para ulama menjawab fenomena ini. Jika adanya kesepakatan mengenai keterkaitan hubungan para korban banjir dengan

mustahik maka bagaimana cara lembaga zakat membuat strategi pendistribusiannya. Sehingga penulis tertarik dengan penelitian ini dengan judul Model Pendistribusian Zakat Pada Korban Banjir Di Kecamatan Ketanggungan Brebes ”

1.3 Pembatasan Masalah

Bencana alam merupakan sunatullah yang tidak bisa dihindari. Beberapa faktornya bisa terjadi karena alam itu sendiri bisa juga karena faktor ulah tangan-tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Bencana alam memiliki dampak langsung pada kehidupan manusia dan sering mengakibatkan kerusakan lingkungan fisik, biologis dan sosial dari orang-orang yang terkena dampak, sehingga memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan, kesejahteraan dan kelangsungan hidup mereka. Beberapa bentuk bencana yang kerap sekali rawan terjadi di Indonesia diantaranya adalah banjir, tanah longsor, angin topan, gunung meletus, gempa bumi. Tsunami, dan lain-lain. Di Indonesia terdapat 148,5 juta warga yang tinggal di daerah rawan gempa, 5 juta di daerah rawan tsunami, 1,2 juta penduduk di daerah rawan erupsi gunung api, 63,7 juta jiwa tinggal di daerah banjir serta 40,9 juta jiwa tinggal di daerah longsor. Sehingga pentingnya penanggulangan bencana, baik untuk kepentingan kegiatan pra bencana, pada saat bencana (tanggap darurat) dan pasca bencana.

1. Gempa bumi

Gempa bumi merupakan bencana alam yang terjadi karena getaran atau guncangan di permukaan bumi yang disebabkan oleh tumbukan antar lempeng bumi, patahan aktif, aktivitas gunung api atau runtuh batuan.

2. Tanah longsor

Tanah longsor adalah bagian dari adanya gerakan massa tanah atau batuan, atau percampuran dari keduanya, yang bergerak menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng.

3. Angin topan

Angin topan adalah angin kencang yang terjadi secara tiba-tiba, memiliki pusat, dan pergerakannya melingkar seperti spiral, kecepatannya 40-50 km/jam hingga menyentuh permukaan Bumi. Angin tersebut akan hilang dalam waktu singkat (3-5 menit).

4. Gunung meletus

Letusan gunung berapi merupakan bagian dari aktivitas vulkanik yang dikenal dengan erupsi. Bahaya dari letusan gunung api dapat berupa awan panas, lontaran material, hujan abu, lava, gas racun, tsunami, serta banjir lahar.

5. Tsunami

serangkaian gelombang ombak laut raksasa yang timbul karena terjadinya pergeseran di dasar laut akibat gempa bumi.

6. Banjir

Banjir adalah peristiwa atau keadaan terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air yang meningkat. Pada dasarnya, banjir disebabkan oleh faktor alamiah, yaitu curah hujan yang tinggi, tapi hal itu

juga bisa diperparah oleh faktor tindakan manusia, misalnya membuang sampah di sungai atau saluran air lainnya.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat menyimpulkan rumusan masalah secara umum dari penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana eksistensi kondisi ril di daerah yang rawan terkena bencana alam ?
2. Apa sajakah pola penanggulangan serta pendistribusian dana zakat ?
3. Bagaimana formulasi model pendistribusian zakat terhadap korban banjir ?

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana model pendistribusian zakat terhadap masyarakat sekitar yang membutuhkan bantuan.

Adapun secara khusus tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui eksistensi kondisi ril di daerah yang terkena bencana alam
2. Dapat menganalisa pola penanggulangan serta pendistribusian dana zakat
3. Memahami formulasi model pendistribusian zakat terhadap korban banjir

1.6. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara menanggulangi bencana banjir serta persiapan apa saja dalam menghadapi bencana banjir yang akan terjadi. Serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

a. Manfaat Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam memperdalam pengertian bidang studi zakat. Baik secara teoritis maupun praktiknya.

b. Manfaat Bagi Masyarakat

meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

c. Manfaat Bagi Perguruan Tinggi

Hasil dari penelitian ini, dapat mengembangkan dan merealisasikan tercapainya kajian study ekonomi syariah dalam bidang zakat.

d. Manfaat Bagi Peneliti

Peneliti mampu mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki dalam menemukan, memetakan, mendefinisikan, dan memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat khususnya dalam study ekonmi syariah bidang zakat.

1.7.Kerangka Pemikiran Penelitian

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mana hartanya telah mencapai nishob, kemudian dihimpun dan di kelola oleh lembaga zakat seperti BAZNAZ, LAZ, RUMAH ZAKAT dan Lembaga zakat lainnya, Untuk dikelola dengan baik dan diberdayakan melalui program-programnya sehingga dapat didistribusikan dan didayahgunakan kepada para mustahik yang berhak menerimanya agar mendorong pertumbuhan ekonomi mereka. Baik mustahik yang telah disebutkan oleh syariat maupun yang diqiyaskan dengan golongan

mustahik tersebut. Seperti halnya dalam penelitian ini membahas korban bencana banjir yang mana karena dalam haknya membutuhkan pertolongan dan bantuan dapat digolongkan kedalam mustahik kategori fakir, miskin, maupun gharimin. Diharapkan melalui program-program dari lembaga zakat khususnya Rumah Zakat dapat membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat yang sedang membutuhkan ini. Maka jelas dalam penelitian ini ditujukan untuk dapat mengetahui peranan Rumah Zakat ataupun Lembaga Zakat lainnya dalam mensejahterakan ekonomi umat.

1.8. Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis dapat berupa :

H1 : Implementasi pendistribusian zakat berpengaruh nyata terhadap korban bencana alam khususnya korban banjir

H0 : Implementasi pendistribusian zakat tidak berpengaruh nyata terhadap korban bencana alam khususnya korban banjir.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Penelitian Yang Relevan (Terdahulu)

Peneliti mengambil kajian pustaka dari lima skripsi. Berikut tabel perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu :

NO	JUDUL PENELITIAN	PENELITI	TAH UN	HASIL KAJIAN	PERBEDAAN
1.	Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Zakat	Achmad Syaiful Hidayat Anwar	2016	keefektivan model pemberdayaan ekonomi mustahiq (orang-orang yang berhak menerima zakat) melalui zakat dengan strategi pemberdayaan ekonomi masyarakat (mustahiq) melalui optimalisasi zakat dengan kesadaran muzaki serta pengelolaan lembaga zakat.	Metode pengambilan sampel dengan kuisioner kepada mustahik untuk menghasilkan model yang paling efektif.
2.	Distribusi Zakat Dan	mubasirun	2013	Pendistribusian dana ZIS dengan model	Pemetaan mustahik Zakat agar

	Pemberdayaan Ekonomi Umat			pendistribusian konsumtif dan pendistribusian produktif oleh lembaga zakat.	mendapatkan hak zakatnya sesuai apa yang dibutuhkan dalam kehidupannya.
3.	Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang	Emi Hartatik	2015	Mekanisme pendistribusian zakat produktif pada Badan Amil Zakat Daerah terhadap mustahik.	Perbedaan pada metode penilitan dimana penulis menggunakan pengamatan data-data secara kualitatif namun lebih kepada kuisisioner mendalam kepada pihak terkait.
4.	Peta Distribusi Zakat, Infak, Dan Sedekah (Studi Developmental pada BAZNAS Kabupaten Jombang)	Hidayati, Athi' Chamim, Muhammad Huda, Sokhi Haryanti, Peni	2020	Pendayahgunaan zakat menggunakan dua basis yakni basis pengembangan sosial dan basis pengembangan ekonomi.	Pendayahgunaan dana Zakat ini berfokus kepada pengembangan social agar semua mustahik dapat merasakan kesejahteraan seperti orang lainnya.

5.	Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam	Siti Zalikha	2016	Pendayahgunaan dana zakat sebagai pemberdayaan ekonomi umat secara konsumtif dan produktif.	Ditribusi Zakat ini diharapkan mampu meningkatkan kembali usaha para mustahik agar tercapainya kesejahteraan.
----	--	--------------	------	---	---

2.2 Variabel Bebas

Variabel bebas adalah variabel yang menjadi penyebab, memprediksi, memengaruhi, menjadi faktor penentu, atau menghasilkan perubahan terhadap variabel tak bebas. Sehingga variabel bebas ini bersifat sendiri dan tidak ada manipulasi. Variabel bebas adalah variabel yang kedudukan dan besarnya tidak dipengaruhi oleh variabel lainnya, melainkan mempengaruhi besaran variabel terikat. Variabel bebas disebut juga sebagai variabel penjelas. Dalam penelitian ini terdapat empat variabel bebas yaitu: profesional (PROF), transparansi (TRANS), akuntabilitas (AKUN) dan kebijakan zakat (UU). Pada penelitian ini variabel bebasnya yaitu fokus pada pendistribusian zakat yang harus sampai di tangan korban bencana alam yang membutuhkan.

2.3 Variabel Terikat

Variabel terikat atau variabel independen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Oleh sebab itu, variabel terikat juga dikatakan sebagai

variabel terpengaruh. Variabel terikat biasanya terletak di akhir judul suatu penelitian. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel terikat yaitu penyaluran atau pendistribusian zakat terfokus pada korban bencana alam yaitu bencana banjir.

2.4 Variabel Bebas dan Terikat

Penelitian ini terdiri dari satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Variabel terikat adalah variabel yang kedudukan dan besarnya dipengaruhi oleh variabel-variabel bebas. Dalam penelitian ini terdapat satu variabel terikat yaitu pendistribusian zakat kepada korban bencana alam. Variabel ketertiban wajib zakat dalam penelitian ini adalah implementasi pendistribusian zakat terkhusus pada korban bencana banjir.

Indikator yang dapat dipergunakan untuk mengetahui ketertiban ini adalah kewajiban membayar zakat bagi para wajib zakat di BAZNAS yang membayar zakatnya secara rutin atau tidak rutin

2.5 Landasan Teori

2.5.1 Distribusi zakat untuk korban banjir

Pendayagunaan zakat berpotensi dalam mengatasi kemiskinan serta kesejahteraan mustahik dalam memenuhi kehidupan sehari-harinya. Pendayagunaan dan pendistribusian seharusnya dilakukan oleh pihak yang mempunyai wewenang dan kewajiban untuk mengelola zakat agar tercapainya tujuan yang telah disepakati bersama. Diharapkan dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung. Dana zakat akan lebih optimal bila dilaksanakan oleh Lembaga atau Badan Amil Zakat karena LAZ/ BAZ sebagai organisasi yang terpercaya untuk pengalokasian, pendayagunaan, dan pendistribusian dana zakat, mereka tidak memberikan zakat begitu saja melainkan mereka mendampingi, memberikan pengarahan serta pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar dijadikan modal kerja sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang layak dan mandiri. Pentingnya memiliki lembaga dengan sistem distribusi zakat yang baik dan sesuai syariat turut diatur dalam Pasal 3 UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Mengenai korban bencana dalam keberhakannya menerima dana zakat, maka beberapa pandangan ulama mengemukakan pendapatnya:

2.5.2 Model Bantuan Korban Bencana Banjir

Seperti yang telah kita ketahui adanya bencana alam berupa banjir mengakibatkan banyak kerusakan baik materi maupun non materi. Maka perlu adanya bantuan yang dapat meringankan beban mereka agar dapat bertahan hidup.

Seperti diberikannya tempat tinggal sementara yang layak dan kebutuhan pokok sehari-hari seperti makanan, minuman, mandi cuci kakus (mck), sandang maupun uang. Kemudian harus juga ada bantuan peralatan darurat untuk para korban banjir seperti tenda darurat, peralatan medis, peralatan masak, genset listrik, pompa air darurat, lampu darurat, alat-alat berat untuk evakuasi korban, selimut, peralatan makan, minum dan sebagainya.

Selain bantuan tersebut harus ada juga bantuan perbaikan fisik atas segala kerusakan aset pribadi seperti rumah dan fasilitas umum seperti jalan, jembatan, jaringan listrik dan saluran air. Kemudian bantuan bimbingan konseling juga diperlukan untuk para korban banjir yang dimungkinkan mengalami stres maupun depresi atas kerusakan rumahnya ataupun kehilangan keluarga. Terakhir bantuan modal atau pekerjaan agar bisa memulai hidup pasca bencana banjir.

Dalam penelitian ini penulis, ingin menganalisa secara khusus bentuk bantuan apa yang memang sangat dibutuhkan oleh para korban banjir. Apakah berupa uang tunai, sembako ataupun pakaian. Pada dasarnya pendayagunaan atau pendistribusian dana zakat berasal dari Zakat, Infak dan Shadaqah (ZIS) dimana kebanyakan berupa maal atau harta benda. Oleh karenanya alternatif yang dapat digunakan oleh lembaga zakat untuk korban bencana banjir ini salah satunya berupa uang tunai, sembako ataupun pakaian. Dimana dengan adanya bantuan dana ZIS ini diharapkan dapat meringankan beban para korban yang terkena musibah walaupun tidak banyak namun setidaknya dapat digunakan untuk kebutuhan mendesak. Dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada para

korban banjir serta aparat pemerintah di daerah tersebut maka diharapkan penulis dapat menganalisa model bantuan yg paling efektif dibutuhkan oleh mereka.

1. Bantuan Uang Tunai

Melihat ada banyaknya kerusakan yang terjadi akibat bencana banjir ini maka diperlukan bantuan yang mana agar bisa menstabilkan kembali rumah pemukiman ataupun tempat umum yang rusak tersebut. Bantuan berupa uang tunai menjadi salah satu bentuk bantuan yang menarik bagi beberapa pihak. Bantuan ini bisa diberikan secara langsung maupun melalui rekening Bank. Adanya bantuan uang tunai ini bisa membantu dari segi ekonomi yang mana untuk kebutuhan sehari-hari, dan sisi kesehatan untuk dapat memenuhi gizi yang seimbang. Untuk pengalokasian bantuan uang tunai ini dapat disesuaikan dengan jumlah korban banjir yang ada sehingga bisa terbagi secara merata. Bantuan uang tunai ini juga bisa menjadi modal bagi para korban untuk memulai usahanya kembali.

3. Bantuan Sembako

Khususnya pada masa tanggap darurat pasca bencana bantuan sembako juga tak kalah penting dengan uang tunai, seperti pemberian beras, mie instan, telur, dan kebutuhan pokok lainnya yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Melalui wawancara, banyak pula responden dari para korban yang menyatakan sangat diperlukannya bantuan sembako karena merupakan kebutuhan pokok yang tak bisa diganggu gugat untuk pemenuhan keseimbangan kesehatannya.

3. Bantuan Pakaian

Tak dipungkiri pula bencana banjir menyebabkan beberapa pakaian korban yang hanyut terbawa arus atau bahkan rusak karena terkena air yang kotor sehingga perlu adanya sumbangsih berupa pakaian. Bantuan pakaian ini sangat sekali dibutuhkan oleh para korban bencana dalam kelayakan sandang. Bisa berupa pakaian baru ataupun pakaian bekas namun masih layak pakai. Biasanya bantuan pakaian ini dikumpulkan dulu oleh pihak-pihak terkait dan baru kemudian di alokasikan kepada para korban untuk kemudian digunakan oleh korban bencana.

2.5.3 Lembaga Pengelola Zakat

1. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Di tingkat pusat, terdapat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), merupakan satu-satunya badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang bertugas untuk menyalurkan zakat, infaq, dan sodaqoh pada tingkat nasional. Selain penyaluran dana, BAZNAS juga dapat memberikan rekomendasi dalam pembentukan BAZNAS provinsi, kabupaten/kota serta lembaga amil zakat. Sampai saat ini sudah terbentuk 34 Baznas tingkat provinsi dan 464 Baznas kabupaten/kota.

2. Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ)

Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZ) adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

3. Dompot Dhuafa

Dompot Dhuafa adalah salah satu lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf) yang telah terdaftar pada daftar amil zakat Indonesia. Kini, Dompot Dhuafa menjadi salah satu lembaga amil zakat terbesar dan terpercaya dalam mengelola dana ZISWAF. Beberapa program yang terbarunya yaitu meliputi bidang pendidikan, kesehatan, social, sampai ekonomi yang telah tersebar ke seluruh Indonesia.

4. Inisiatif Zakat Indonesia

Inisiatif Zakat Indonesia diresmikan pada tahun 2015 lalu, dan menjadi salah satu lembaga amil zakat yang telah terdaftar resmi dalam daftar LAZ dari Kemenag. Dengan temanya “memudahkan, dimudahkan”, IZI bertekad kuat untuk membangun lembaga zakat yang otentik yang sesuai sasaran ashnaf dan maqashid (tujuan) syariah.

5. Yatim Mandiri Surabaya

Yatim Mandiri menjadi sebuah lembaga nonprofit yang berdiri selama 1 tahun bergerak dalam memberdayakan segala potensi anak yatim melalui pengelolaan dana sosial masyarakat ZISWAQ (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Waqaf) yang halal, baik perseorangan, lembaga, institusi, maupun corporate.

6. NU CARE LAZIS NU (Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Nahdlatul Ulama)

Sebagai salah satu lembaga terbesar di Indonesia, para pendiri NU juga ikut berinisiatif dalam penyaluran zakat dengan NU CARE LAZIS NU. Kini lembaga amil zakat ini telah mempunyai izin operasional dari Kakanwil Kemenag Provinsi Jawa Tengah. Membuat mereka semakin terpercaya dan bersaing dengan lembaga-lembaga lainnya.

7. LAZIS MU (Lembaga Amil Zakat Muhamadiyah)

LAZIS MU adalah sebuah institusi pengelola zakat tingkat nasional yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya

2.5.4 Pendapat Ulama

Rasulullah SAW bersabda dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abi Sa'id al-Khudri yang menerangkan diperbolehkannya distribusi zakat kepada orang-orang yang tertimpa musibah yang menjadikannya miskin sehingga berhak menerima zakat "Diriwayatkan dari Abi Sa'id al-Khudri ra ia berkata : Rasulullah shallallahu 'alihi wassalam bersabda : Shadaqah (zakat) tidak halal dibayarkan kepada orang kaya kecuali dalam lima kelompok kepada yang sedang berperang di jalan Allah, kepada yang bekerja ('amil) mengurus zakat, kepada yang punya hutang, kepada yang membeli zakatnya dengan hartanya, atau kepada orang yang punya tetangga miskin lantas ia bersedekah atas orang miskin tersebut kemudian si miskin memberi hadiah sikaya. (H.R. Al- Baihaqi)

Dalam pendapat lain, yakni Majelis Ulama Indonesia (MUI) berpandangan bahwasanya dana zakat boleh digunakan atau disalurkan korban bencana alam seperti halnya banjir, sebab mereka termasuk dalam golongan yang berhak menerima Zakat (mustahik) setidaknya dalam korban banjir ini tergolong dalam kategori fakir, miskin dan gharimin. Dimana korban banjir tentunya kehilangan banyak hartanya, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya mereka butuh bantuan maupun pinjaman dari orang lain.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Seting Penelitian

3.1.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilaksanakan di Kota Brebes tepatnya di desa Sindangjaya kecamatan Ketanggungan. Alasan pemilihan lokasi penelitian di desa Sindangjaya Ketanggungan Brebes karena berdasarkan observasi awal, dimana para korban bencana alam Banjir ini kita teliti tentang termasuk atau tidaknya dalam kategori mustahik yang mana berarti berhak mendapatkan dana zakat. Dan dari pihak Rumah Zakat berusaha untuk memberikan saluran bantuan kepada para korban banjir yang mana telah disepakati sebagai mustahik dengan kategori fakir, miskin ataupun gharimin. Fungsi Zakat yang salah satunya adalah memberdayakan kesejahteraan ekonomi mustahik, berupaya memberikan saluran dana sesuai kebutuhan para korban dimana dana yang disalurkan bukan dalam berupa uang saja namun dapat berupa barang ataupun lainnya. Rumah Zakat yang merupakan lembaga Amil Zakat Nasional milik masyarakat Indonesia yang mengelola Zakat, Infak, Sedekah serta dana kemanusiaan lainnya, yang sudah banyak dikenal oleh kalangan masyarakat dalam upaya mewujudkan kebahagiaan masyarakat yang membutuhkan dengan program-program yang ada didalamnya.

3.1.2 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dimana merupakan suatu metode penelitian yang mengedepankan pendekatan secara langsung yaitu pendekatan kuisioner dengan pertanyaan mendalam. Pendekatan

ini berupa kuisisioner mendalam merupakan suatu cara mengumpulkan data dan informasi yang dilaksanakan dengan tatap muka dengan informan agar mendapatkan data lengkap dan mendalam. Penggunaan pendekatan ini dipetakan dengan maksud : pendekatan kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan data-data alamiah tentang perangkat manajerial dan program distribusi ZIS.

3.1.3 Penentuan Sumber

Sumber yang di dapatkan melalui penelitian terdahulu dan juga jurnal yang berkaitan. Kemudian sumber peneltian di dapatkan dari hasil kuisisioner yang dulakukan secara langsung kepada masyarakat demi mengumpulkan opini dari penelitian yang ada untuk membantu informasi yang di butuhkan.

3.1.4 Populasi dan Sampel

1. Populasi

populasi adalah keseluruhan generalisasi yang terdiri atas, obyek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan dapat diperoleh data ataupun informasi kemudian ditarik kesimpulannya. yang menjadi populasi sasaran adalah masyarakat yang terdampak banjir di Kota Brebes khususnya kecamatan Ketanggungan.

2. Sampel

Sampel merupakan sebagai bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu yang dapat mewakili populasinya. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara acak yaitu dengan

	c. Perijinan penelitian									
2.	Tahap pelaksanaan									
	a. Pengumpulan data									
	b. Analisis data									
3.	Tahap penyusunan laporan									

3.1.6 Desain Penelitian

NO	TUJUAN PENELITIAN	ALUR PENELITIAN	METODE DAN ALAT
1.	Kondisi riil bencana alam	1. Gempa bumi 2. Longsor 3. Angin topan 4. Gunung meletus 5. Tsunami	1. Dokumentasi (pend. Kualitatif) 2. literatur

		6. Banjir	
2.	Pola penanggulangan dengan dana zakat	1. Uang 2. Sembako 3. Pakaian 4. Dll	Wawancara (kuisisioner untuk korban banjir)
3.	Formula model pendistribusian zakat pada korban Banjir di kecamatan Ketanggungan Brebes	Keseimbangan dalam model pendistribusian korban Banjir	Metode Kualitatif dengan pendekatan kuisisioner

3.2 Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pada penelitian ini yaitu menggunakan metode pengumpulan data kualitatif yaitu dengan kuisisioner, observasi dan dokumentasi.

Penulis menggunakan metode penelitian mix methode dengan pendekatan studi kasus lapangan. Adapun teknik pengumpulan data dengan wawancara , observasi, dan studi dokumentasi.

1. Kuisisioner

Sesuatu yang dipergunakan untuk mengumpulkan semua informasi akurat dan lengkap dari beberapa sumber yang berkaitan dengan subjek penelitian. Kuisisioner diberikan secara langsung dengan beberapa warga masyarakat untuk mendapatkan informasi. Kuisisioner ini tentunya memerlukan

pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan serta opini para korban banjir. Secara garis besar materi yang akan penulis gunakan sebagai pertanyaan-pertanyaan dalam kuisisioner tersebut antara lain :

1. Nama korban :
 Umur korban :
 Jenis kelamin :
 Pekerjaan :
2. Menurut anda apakah korban banjir berhak menerima Zakat ?
3. Menurut anda apakah pendistribusian dana Zakat yang cocok dan efektif bagi korban banjir (pakaian, sembako atau uang) ?
4. Menurut anda apakah pendistribusian dana Zakat pada korban banjir bisa mengatasi pertumbuhan ekonomi mereka ?
5. Bolehkah dana Zakat digunakan untuk penanggulangan bencana alam ?
5. Menurut anda adakah hikmah pendistribusian Zakat pada korban bencana alam?
6. Apakah pembagian dana Zakat ini sudah merata kepada setiap korban bencana?
7. Bagaimana pelaksanaan pendistribusian dana Zakata pada korban banjir di desa ini ? apakah sudah sesuai ?
8. Apakah dalam penyaluran dana Zakat tersebut ada minimal layak distribusi kepada mustahik?
9. Apakah penyaluran dana Zakat ini diberikan secara langsung kepada mustahik

yang menjadi korban bencana ?

10. Menurut anda apakah strategi yang dilakukan Lembaga Zakat dalam penyaluran distribusi kepada korban bencana ini sudah maksimal ?
11. Menurut anda apakah strategi yang dilakukan Lembaga Zakat dalam penyaluran distribusi kepada korban bencana ini sudah maksimal ?

2. Observasi

Sebuah aktivitas yang mana sangat berguna bagi penulis dengan cara mengamati objek yang dimaksud agar kemudian dapat memahami pengetahuan berdasarkan fenomena yang terjadi sehingga munculah beberapa gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapat informasi-informasi yang dibutuhkan terkait penelitian. Observasi dilakukan dengan cara peneliti bertugas turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktifitas individu-individu di lokasi penelitian. Selama melakukan proses penelitian ini, peneliti merekam dan mencatat baik dengan cara terstruktur maupun tidak terstruktur.

3. Dokumentasi

Membaca dan mempelajari sumber sebagai korban banjir yang terjadi pada tahun 2020 baik berbentuk tulisan, maupun dengan potret gambar. Pengambilan dokumentasi juga bisa berupa dokumen-dokumen publik seperti koran, makalah, laporan kantor, buku harian

3.2.2 Pengembangan Instrumen Pengumpulan Data

Pengembangan instrumen melalui wawancara terkait pendistribusian zakat kepada korban banjir kemudian observasi dan dokumentasi di lakukan pada

kegiatan ini sebagai bentuk pengimplikasian.

3.3 Teknik analisis data

Dalam analisis data, Miles dan Huberman mengemukakan bahwa analisis dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu sebagai berikut:

1. *Data collection* (pengumpulan data), yaitu mengumpulkan data dari sumber sebanyak mungkin untuk dapat diproses menjadi bahasan dalam penelitian.
2. *Data reduction* (pengurangan data) yaitu data yang diperoleh dari lapangan penelitian dan telah dipaparkan apa adanya oleh sumber yang diperoleh, dapat dihilangkan atau tidak dimasukkan ke dalam pembahasan hasil penelitian karena data yang kurang valid akan mengurangi keilmiahan hasil penelitian.
3. *Data display* (penyajian data) adalah data yang dari tempat penelitian dipaparkan secara ilmiah oleh peneliti dengan tidak menutupi kekurangan. Hasil penelitian akan digambarkan sesuai dengan apa yang didapat dari proses penelitian tersebut.
4. *Data conclusion* atau penarikan kesimpulan dengan melihat kembali pada tahap eliminasi data dan penyajian data tidak menyimpang dari data yang diambil. Proses ini dilakukan dengan melihat hasil penelitian yang dilakukan sehingga data yang diambil sesuai dengan yang diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Adaapun Hasil Kuisioner mengenai Implementasi Pendistribusian Zakat Pada Korban Banjir di Kecamatan Ketanggungan Kaabupaten Brebes Adalah Sebagai Berikut :

No	Pertanyaan	Sangat Setuju (%)	Setuju (%)	Ragu-ragu (%)	Tidak Setuju (%)	Sangat Tidak Setuju (%)
1	Menurut anda apakah korban banjir berhak menerima dana zakat ? .	29,6 %	59,3 %	5,6 %	5,6 %	
2	Menurut anda apakah pendistribusian dana zakat yang cocok dan efektif bagi korban banjir berupa pakaian, sembako dan uang ?	33,3 %	61,1 %	1,9 %	3,7 %	
3	Menurut anda apakah pendistribusian dana zakat kepada korban banjir bisa mengatasi pertumbuhan ekonomi mereka ?	16,7 %	68,5 %	5,6 %	9,3 %	
4	Bolehkah dana zakat digunakan untuk penanggulangan bencana	20,4 %	68,8 %	1,9 %	13 %	

	alam ?					
5	Menurut anda adakah hikmah pendistribusian zakat kepada korban bencana alam ?	16,7 %	77,8 %	5,6 %		
6	Apakah pembagian dana zakat ini merata kepada setiap korban bencana ?	18,5 %	61,1 %	13 %	5,6 %	1,9 %
7	Bagaimana pelaksanaan pendistribusian dana zakat kepada korban banjir di desa ini? Apakah sudah sesuai	5,6 %	70,4 %	13 %	9,3 %	1,9 %
8	Apakah dalam penyaluran dana zakat tersebut ada minimal layak distribusi kepada mustahik ?	13 %	75,9 %	3,7 %	7,4 %	
9	Apakah penyaluran dana zakat ini diberikan secara langsung kepada mustahik yang menjadi korban bencana ?	25,9 %	68,5 %	3,7 %	1,9 %	
10	Menurut anda apakah strategi yang dilakukan Lembaga Zakat dalam penyaluran distribusi kepada korban bencana ini sudah maksimal ?	7,4 %	68,8	20,4 %	5,6 %	1,9 %

4.2 Pembahasan

1. Berdasarkan hasil pertanyaan pertama yaitu (Menurut anda apakah korban banjir berhak menerima dana zakat ?) dapat di ketahui bahwa responden menyatakan Sangat Setuju (SS) sebanyak 29,6 % kemudian yang menyatakan Setuju (S) sebanyak 59,3 % kemudian yang menyatakan Ragu-ragu (RR) yaitu sebanyak 5,6 % dan Tidak Setuju (TS) sebanyak 5,6 % dengan pernyataan tersebut. Hal ini berarti bahwa banyak yang berpendapat bahwa korban bencana banjir berhak untuk menerima dana bantuan zakat. Hal tersebut di tujukkan dari hasil responden yang ada..

2. Berdasarkan hasil pertanyaan kedua yaitu (Menurut anda apakah pendistribusian dana zakat yang cocok dan efektif bagi korban banjir berupa pakaian, sembako dan uang ?) dapat di ketahui bahwa responden menyatakan Sangat Setuju (SS) sebanyak 33,3 % kemudian yang menyatakan Setuju (S) sebanyak 61,1 % kemudian yang menyatakan Ragu-ragu (RR) yaitu sebanyak 1,9 % dan Tidak Setuju (TS) sebanyak 3,7 % dengan pernyataan tersebut. Hal ini berarti bahwa banyak yang berpendapat bahwa pendistribusian zakat yang paling efektif mengarah ke pemberian sejumlah uang, pakaian serta bahan kebutuhan atau sembako yang dimana para responden menyetujui hal-hal tersebut. Sebenarnya, pemberian bantuan bisa dalam bentuk apapun namun kebutuhan yang sangat di butuhkan oleh korban bencana khususnya banjir yaitu 3 pilihan yang ada tersebut.

3. Berdasarkan hasil pertanyaan ketiga yaitu (Menurut anda apakah pendistribusian dana zakat kepada korban banjir bisa mengatasi pertumbuhan ekonomi mereka ?) dapat di ketahui bahwa responden menyatakan Sangat Setuju (SS) sebanyak 16,7 % kemudian yang menyatakan Setuju (S) sebanyak 68,5 % kemudian yang menyatakan Ragu-ragu (RR) yaitu aebanyak 5,6 % dan Tidak Setuju (TS) sebanyak 9,3 % dengan pernyataan tersebut. Hal ini berarti bahwa banyak yang berpendapat bahwa adanya pendistribusian zakat sangat membantu dalam perekonomian korban bencana banjir yang dimana mereka sangat terbantu akan hal tersebut. Terlihat dari para responden yang memilih sangat setuju dan setuju sangatlah besar. Hal ini menunjukkan pengaruh yang singnifikan di dalamnya.

4. Berdasarkan hasil pertanyaan keempat yaitu (Bolehkah dana zakat digunakan untuk penanggulangan bencana alam ?) dapat di ketahui bahwa responden menyatakan Sangat Setuju (SS) sebanyak 20,4 % kemudian yang menyatakan Setuju (S) sebanyak 68,8 % kemudian yang menyatakan Ragu-ragu (RR) yaitu aebanyak 1,9 % dan Tidak Setuju (TS) sebanyak 13 % dengan pernyataan tersebut. Hal ini berarti bahwa dana zakat dapat digunakan asalkan sasaran nya tepat atau bisa di sebut tetap sasaran dengan mementingkan kebutuhan korban bencana alam yang ada. Dalam hal ini proses penanggulangan zakat untuk bencana alam banyak responden yang setuju akan hal tersebut. Terlihat dari hasil kuisisioner yang ada walaupun ada beberapa pendapat yang kurang setuju akan hal tersebut.

5. Berdasarkan hasil pertanyaan kelima yaitu (Menurut anda adakah hikmah pendistribusian zakat kepada korban bencana alam ?) dapat di ketahui bahwa responden menyatakan Sangat Setuju (SS) sebanyak 16,7 % kemudian yang menyatakan Setuju (S) sebanyak 77,8 % kemudian yang menyatakan Ragu-ragu (RR) yaitu sebanyak 5,6 % dan Tidak Setuju (TS) sebanyak 0 % dengan pernyataan tersebut. Hal ini berarti bahwa bantuan zakat yang di berikan sangat berdampak kepada korban bencana alam yang dimana mereka memang sangat membutuhkan bantuan tersebut akibat hilang dan hancurnya harta benda yang di miliki oleh mereka akibat bencana banjir. Tentunya hal ini di dukung oleh para responden yang setuju akan hal tersebut. Ada hikmah di balik pendistribusian zakat apabila zakat yang di distribukan dengan benar dan sampai ketangan mustahik yang memang memerlukan.

6. Berdasarkan hasil pertanyaan keenam yaitu (Apakah pembagian dana zakat ini merata kepada setiap korban bencana ?) dapat di ketahui bahwa responden menyatakan Sangat Setuju (SS) sebanyak 18,5 % kemudian yang menyatakan Setuju (S) sebanyak 61,1 % kemudian yang menyatakan Ragu-ragu (RR) yaitu sebanyak 13 % serta Tidak Setuju (TS) sebanyak 5,6 % dan Sangat Tidak Setuju (STS) sebanyak 1,9 % dengan pernyataan tersebut. Hal ini berarti bahwa beberapa responden berpendapat dana yang dibagikan merata agar tidak ada ketidakadilan di dalamnya di bantu dengan persentase yang sangat setuju dan setuju akan hal tersebut. Namun, banyak juga responden yang ragu-ragu akan hal tersebut antara pembagian secara merata atau tidak merata berdasarkan kebutuhan korban bencana. Sedangkan responden yang menyatakan tidak setuju dan sangat tidak

setuju mereka berpendapat bahwa dana zakat di berikan pada orrang yang memang benar-benar membutuhkan tidak merata tersebar ke seluruh korban. Dari perbedaan pendapat tersebut dapat kita simpulkan bahwa persentase ynag setuju akan hal tersebut lebih besar di bandingkan tidak setuju. Pendistribusian zakat memang harus merata namun perlu di liat apakah sasaran yang menerima xakat tersebut sudah benar atau belum serta mengetahui kebutuhan masingmasing korban seperti apa.

7. Berdasarkan hasil pertanyaan ketujuh yaitu (Bagaimana pelaksanaan pendistribusian dana zakat kepada korban banjir di desa ini? Apakas sudah sesuai) dapat di ketahui bahwa responden menyatakan Sangat Setuju (SS) sebanyak 5,6 % kemudian yang menyatakan Setuju (S) sebanyak 70,4 % kemudian yang menyatakan Ragu-ragu (RR) yaitu aebanyak 13 % serta Tidak Setuju (TS) sebanyak 9,3 % dan Sangat Tidak Setuju (STS) sebanyak 1,9 % dengan pernyataan tersebut. Hal ini berarti bahwa beberapa responden berpendapat bahwa pendistribusian zakat sudah sesuai di desa tersebut. Namun beberapa pendapat lain menyatakan pendistribusian zakat belum sesuai dan belum terpenuhi di desa tersebut namun, persentase yang menyatakan setuju lebih banyak di bandingkan dengan tidak setuju. SeHINGA dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan pendistribusian dana zakat sudag sesuai pada desa tersebut.

8. Berdasarkan hasil pertanyaan kedelapan yaitu (Apakah dalam penyaluran dana zakat tersebut ada minimal layak distribusi kepada mustahik ?) dapat di ketahui bahwa responden menyatakan Sangat Setuju (SS) sebanyak 13 % kemudian yang menyatakan Setuju (S) sebanyak 75,9 % kemudian yang menyatakan Ragu-ragu

(RR) yaitu sebanyak 3,7 % dan Tidak Setuju (TS) sebanyak 7,4 % dengan pernyataan tersebut. Hal ini berarti bahwa di dalam penyaluran dana zakat oleh lembaga penyaluran zakat memang mempunyai aturan dalam minimal dan maksimal pendistribusian zakat. Dalam konteks ini di bantu oleh pernyataan setuju dari responden yang menyatakan bahwa hal itu ada pada lembaga-lembaga tertentu dalam pendistribusian zakat. Ada beberapa responden berpendapat tidak setuju mengenai hal tersebut karena pendistribusian zakat di lakukan saja kepada mustahik yang benar –benar layak mendapatkan dana zakat.

9. Berdasarkan hasil pertanyaan kesembilan yaitu (Apakah penyaluran dana zakat ini diberikan secara langsung kepada mustahik yang menjadi korban bencana ?) dapat di ketahui bahwa responden menyatakan Sangat Setuju (SS) sebanyak 25,9 % kemudian yang menyatakan Setuju (S) sebanyak 68,5 % kemudian yang menyatakan Ragu-ragu (RR) yaitu sebanyak 3,7 % dan Tidak Setuju (TS) sebanyak 1,9 % dengan pernyataan tersebut. Hal ini berarti bahwa di dalam penyaluran dana zakat sebaiknya langsung di berikan kepada mustahik yang dimana jika penyaluran secara langsung akan sampai ke tangan korban bencana dengan tepat. Hal ini di bantu oleh para responden yang menyatakan setuju akan hal tersebut. Beberapa pendapat yang tidak setuju dikarenakan bisa menjadi pendistribusian secara tidak langsung atau menggunakan perantara namun hal ini tentu kurang efektif untuk di lakukan.

10. Berdasarkan hasil pertanyaan kesepuluh yaitu (Menurut anda apakah strategi yang dilakukan Lembaga Zakat dalam penyaluran distribusi kepada korban bencana ini sudah maksimal ?) dapat di ketahui bahwa responden menyatakan

Sangat Setuju (SS) sebanyak 7,4 % kemudian yang menyatakan Setuju (S) sebanyak 68,8 % kemudian yang menyatakan Ragu-ragu (RR) yaitu sebanyak 20,4 % serta Tidak Setuju (TS) sebanyak 5,6 % dan Sangat Tidak Setuju (STS) sebanyak 1,9 % dengan pernyataan tersebut. Hal ini berarti bahwa strategi yang dilakukan lembaga penyaluran zakat sudah dalam batas maksimal yang dimana hal ini terlihat dari pernyataan responden yang setuju akan hal tersebut. Namun, banyak responden yang ragu akan hal tersebut. Mereka sukar menilai pendistribusian zakat tersebut apakah memang sudah maksimal ataupun belum. Dalam keseluruhan dapat disimpulkan bahwa saat ini lembaga pendistribusian zakat sudah berusaha maksimal dalam penyaluran zakat dalam bentuk apapun. Serta lembaga zakat berusaha untuk langsung memberikan bantuan tersebut agar sampai pada mustahik khususnya korban bencana banjir tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian serta pembahasan yang di dapatkan hal tersebut dapat di simpulkan bahwa pendistribusian zakat pada korban bencana banjir di kecamatan Ketanggungan kabupaten Brebes berjalan cukup lancar. Dari hasil kuisisioner yang ada para warga berpendapat setuju akan hal tersebut merkipun ada beberapa responden yang kurang setuju. Dalam pendistribusian zakat ini sudah merata ke seluruh desa serta lembaga-lembaga zakat sudah berupaya maksimal untuk penyaluran zakat bantuan korban bencana banjir. Harapan nya kedepan nya tentu saja apenyaluran zakat tersebut dapat langsung di salurkan kepada mustahik korban bencana banjir yang memerlukan bantuan tersebut. Karena dengan bantuan tersebut para mustahik sangat terbantu dalam perekonomian baik penyaluran berupa sejumlah uang, maupun pakaian atau dalam bentuk sembako sangat bermanfaat bagi korban bencana alam tersebut.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat di sampaikan agar lembaga-lembaga penyaluran zakat dapat menjangkau lebih banyak korban bencana alam agar dapat membantu meringankan beban bagi mereka.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, P. A. (2022). *Implementasi Manajemen Zakat Produktif Lembaga Zakat Baitul Maal Hidayatullah Dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Kota Probolinggo*. http://digilib.uinkhas.ac.id/11054/1/ANNISA-AGUSTINA-PUTRI_D20184018.pdf
- Fuadi, A. (2022). *Reni_2022_Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat pada Badan*. 1, 141–152.
- Harfiani, R. (2014). Jurnal pendidikan Islam. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(3), 327–346.
- Ibrahimi, U., Situbondo, S., Ibrahimi, U., & Situbondo, S. (2022). *DISTRIBUTION OF ZAKAT FUNDS TO VICTIMS OF NATURAL DISASTERS SYAFI ' IYAH MAZHAB PERSPECTIVE PENYALURAN DANA ZAKAT KEPADA KORBAN BENCANA ALAM PERSPEKTIF MAZHAB SYAFI ' IYAH*. 14(1), 62–75.
- Kasus, S., Sulawesi, P., Safitri, N., Hakim, R., & Amalia, R. (2023). *Peran Zakat , Infaq , dan Sedekah dalam Pemulihan Perekonomian Para Pelaku Usaha Pasca Bencana di Kota Palu tahun 2018*. 178–192.
- Munwiyanti, M. (2017). *Peran rumah zakat center terhadap perkembangan usaha mikro di KotaPalangka Raya*. [http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/1170%0Ahttp://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1170/1/Skripsi Munwiyanti - 1302120241.pdf](http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/id/eprint/1170%0Ahttp://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/1170/1/Skripsi%20Munwiyanti%20-%201302120241.pdf)
- Pandangan Fiqih Terhadap Korban Bencana Sebagai Mustahiq Zakat Dosen Pengampuh : Dr . H . Dwi Surya Atmaja , M . A . Wahyu Nugroho M . H Disusun Oleh : Wildatun Azh Zhikriyyah INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONTIANAK PRODI PENDIDIKAN BAHASA ARAB Pandangan Fi*. (2022). 1–11.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Suprayogo, Imam. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: Remaja,
- Matthew B Miles & A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Jakarta :* Universitas Indonesia Press, 1999, h 16
- Achmad Syaiful Hidayat Anwar, *Model Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Zakat, Jeam*, 15.246 (2016), 51-61
- Mubasirun, *Distribusi Zakat dan Pemberdayaan Ekonomi Umat, Inferensi*, 7.2 (2013), 493

Ahmad Sabir, Gambaran Umum Persepsi Masyarakat Terhadap Bencana Banjir di Indonesia, *Jurnal Ekonomi dan Sosial*, 5.3 (2016), 304-26

Athi' Hidayati and Others, Peta Distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah (Study Developmental pada BAZNAS Kabupaten Jombang), *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*, 7.1 (2020)

Siti Zalikha, Pendistribusian Zakat Produktif dalam Perspektif Islam, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 15.2 (2016), 304

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Khusnul Khotimah
NIM : 0202191011
Pembimbing : 1. Moch. Hasyim Sumantri, M.E. Sy
Judul : 2. Galih Pratama Putra, SAB., M.AB
Fakultas : Model Pendistribusian Zakat pada Korban Banjir
Program Studi : di Kecamatan Ketanggungan Brebes.
Ekonomi Syariah.

Konsultasi ke	Tanggal	Materi Bimbingan dan Arahan	TandaTangan Pembimbing
Pak Hasyim.	23 Mar 2023	Pengantar Proposal Skripsi	[Signature]
Pak Hastin	15 Mei 2023		[Signature]
Pak Galih	28 Jun 2023	Pengempuran Proposal Skripsi	[Signature]

Brebes, Agustus 2023
Pembimbing

(.....)
NIP.